

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, hidup berkelompok sekurang-kurangnya hidup bersama layaknya dua insan seperti halnya suami dan istri atau ibu dan anaknya. Sebagai makhluk sosial kini manusia akan selalu mengadakan hubungan antar individu satu dengan yang lainnya dalam bentuk perbuatan keperdataan salah satunya adalah perkawinan. Aturan perkawinan telah ada sejak masyarakat paling awal dan dipatuhi oleh anggota masyarakat, serta pemimpin adat dan agama. Aturan-aturan ini berkembang seiring dengan keberadaan pemerintah dan dalam konteks suatu negara. Aturan perkawinan telah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, dari era Sriwijaya (Majapahit) hingga masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Memang, peraturan perkawinan ini sekarang berlaku kepada hanya untuk orang Indonesia asli tetapi juga untuk orang yang tidak berasal dari Indonesia, yang mencerminkan meningkatnya interaksi antarbangsa di Indonesia. (Sohari & Tihami, 2014).

Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dikenal bentuk perubahan terbarunya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 7 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Akan tetapi pada kenyataannya masih juga ditemui kasus-kasus perkawinan yang terjadi tidak mencapai usia yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki kedudukan penting di mata umat Islam adalah hukum Islam, yang merupakan perwujudan hukum Islam yang paling konkret dalam struktur ajaran Islam. Bahkan Joseph Schacht, seorang orientalis, berpendapat bahwa “tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.. Untuk melaksanakan suatu perkawinan haruslah berdasarkan pada perikatan atau perjanjian yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Perkawinan sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan harus sesuai dengan agama yang dianutnya, akan tetapi banyak ditemukan perkawinan beda agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan dimana kedua belah pihak memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda. (Siska, 2015).

Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non-muslim). (Siska, 2015). Pada dasarnya dalam hukum perkawinan, tidak diatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya. (Arifin, 2019). Hal ini menimbulkan problematika khususnya di Indonesia apalagi Indonesia negara yang multikultur sehingga, perkawinan beda agama itu bukan sesuatu tidak mungkin, sehingga hal ini bisa saja terjadi hubungan beda agama dan apabila hubungan tersebut dilanjutkan ke jenjang perkawinan itu yang akan menjadi persoalan dikarenakan adanya kekosongan hukum.

Permasalahan akan timbul apabila dilangsungkan perkawinan beda agama antara lain :

1. Masalah keabsahan perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan kedua pasangan harus beragama yang sama. Misalnya, dalam agama Islam seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria yang tidak beragama Islam
2. Masalah pencatatan perkawinan. Apabila perkawinan beda agama dilakukan, maka pegawai pencatat nikah baik Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil akan menolak permohonan kedua calon pasangan tersebut (pasal 21 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
3. Masalah status anak. Apabila pencatatan perkawinannya saja ditolak, maka hal ini juga berdampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pula. Karena perkawinan berbeda agama tersebut tidak dilakukan pencatatan, maka menurut hukum perkawinan anak tersebut adalah anak tidak sah (Putri & Sari, 2019: 156).

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita *musyrikah*. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menurut *Qatadah*: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara. Batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. (Ibn Jarir at-Thabari, 2000: 389) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita *musyrik*, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para *mufassir* semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang *musyrik*, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang *musyrik Quraisy* Mekkah.

Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap *makruh*, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :

“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan *al-muhshanat* yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka (al-Maraghi, 1969: 59). AlQurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlul kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (Darul ‘Ahd), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim (al-Qurthuby, tth: 79).

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau *kafir*, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut

dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani, Al-Qur'an juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi'ah (al-Baqarah, 2: 62; al-Maidah, 5:69; alHajj, 22: 17); Majusi serta orang-orang yang berpegang pada *shuhuf* (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim-yang bernama Syit dan *shuhuf* Nabi Musa yang bernama Taurat (al-A'la, 87: 19), dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Dawud. Penyebutan agama-agama ini mungkin sangat terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama madzhab Hanafi menyatakan: barangsiapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti *shuhuf* Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama madzhab Syafi'I dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.

Mengenai wanita *shabi'ah*, para *fuqaha madzhab Hanafi* berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk Ahli-kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para *fuqaha' Syafi'iyah* dan *Hanabilah* membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut mereka, orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan Islam dalam

hal-hal pokok agama (*ushul ad-din*) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok-pokok agama (termasuk *shabi'ah*) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu, hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala, yakni haram.

Disisi lain, adanya problematika berikutnya akan adanya perceraian yang kemudian perebutan hak asuh anak. Ketika sudah terjadi perkawinan yang sah, seringkali ada konflik rumah tangga sehingga ini menjadi dilakukan perceraian. Alasan ini juga diatur dalam bait Undang-Undang Nasional maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Selain alasan tersebut, terdapat alasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan ini akan dibuktikan di persidangan pengadilan, karena melakukan perceraian tidaklah mudah. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa saat melakukan perceraian harus mencukupi beberapa alasan, bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup sebagai suami dan istri.

Hal ini dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kebijakan bagi bekas istri.

Akibat yang timbul karena dampak psikologis perkawinan antar agama adalah mudahnya kondisi keharmonisan suami istri yang telah berjalan sekian lama. Pada awalnya sewaktu belum menikah, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi di kemudian hari atas dasar cinta. Tapi lama kelamaan ternyata perbedaan itu menjadi masalah dalam menjalankan rumah tangga. Sebagai contoh, ketika seorang suami (muslim) pergi umroh, tentunya merupakan kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak-anaknya bisa ikut bersamanya. Ada rasa sedih bagi si suami sebagai kepala rumah tangga melihat anak-anak dan istrinya tidak mau ikut bersamanya. Maka rumah tangga yang awalnya saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan tersebut. Sedangkan dampak yuridisnya, yaitu jika melakukan perkawinan beda agama adalah masalah

keabsahan perkawinan tersebut. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan tidak dapat diterima oleh kedua suami istri tersebut.

Masalah besar dalam hal perkawinan antar agama adalah masalah kedudukan anak. Tentunya akan sangat berpengaruh kepada mental anak, bagaimana menjaga hubungan baik antar anak dan kedua orang tuanya. Masalah lain yang timbul terkait berbeda keyakinan ini adalah terjadi tarik menarik dan berebut pengaruh antara kedua orang tuanya agar si anak mengikuti keyakinan yang akan diajarkan oleh ayah atau ibunya. Sehingga anak merasa tertekan akan mengikuti agama mana yang akan dianut. Dalam ketentuan pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang sah. Karena hal ini terkait dengan kedudukan anak dalam perkawinan. Artinya pasangan Muslim disahkan oleh KUA dan pasangan selain muslim disahkan di KCS. Sehingga anak tersebut sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban antara anak dan orang tua seperti yang tercantum dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Perkawinan.

Perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri seringkali menimbulkan dampak negatif, hal ini juga berimbas kepada keluarga pasangan suami istri tersebut. Namun demikian ada pula yang mengalami perceraian justru mengalami kebahagiaan, karena merasa keluar dari masalah. Perceraian menjadi solusi terakhir karena disebabkan perbedaan pandangan, perselingkuhan, peran suami istri yang tidak sesuai, serta masalah yang paling fenomenal adalah perbedaan keyakinan / perbedaan agama. Jika dipaksakan agar perkawinan itu tetap

berlangsung justru akan menimbulkan masalah bagi pasangan tersebut dan keluarga di dalamnya, maka perceraian dapat menjadi jalan terbaik, tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan dan persiapan yang sebelumnya. Perceraian sebenarnya adalah hal yang tidak diinginkan terjadi oleh setiap pasangan suami istri. Jadi perceraian tidak boleh dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mungkin lagi bisa dipertahankan dan lebih banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Terlebih lagi apabila pasangan tersebut telah memiliki anak, di mana pasangan tersebut harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh. (Prodjohamidjojo. 2011).

Perceraian yang dilakukan antar suami istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan / gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang menganut agama di luar Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan. Hal ini menjadi dilema jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dan juga kebanyakan penyelesaian perceraianya dilangsungkan di Pengadilan Negeri. Disini timbul pertanyaan apakah Pengadilan Negeri berwenang memutus perceraian beda agama ini. Dimana di ketahui bahwa Negara Indonesia sendiri tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Di sini terjadi suatu ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, karena Undang – undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama ini secara tegas, sehingga banyak pihak yang menginginkan perkawinan beda agama

ini, dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Undang – undang Perkawinan ini.

Terkait dengan akibat hukum perceraian terhadap anak yang orang tuanya kawin beda agama adalah adanya hak pengasuhan anak. Akan timbul masalah apabila kedua orang tua si anak berbeda agama, siapa yang berhak mengasuh si anak, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Setelah terjadinya perceraian maka si ayah dan si ibu harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian tersebut. Salah satunya adalah pengasuhan anak yang tidak mungkin lagi diasuh bersama. Menurut pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan salah satu dari hak dan kewajiban orang tua yang sudah bercerai adalah wajib memberikan biaya pengasuhan untuk anak- anaknya yang belum berusia 21 tahun.

Sedangkan menurut pasal 105 KHI mengatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengasuhan anak, ketika kedua orang tuanya tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, maka mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa pengasuhan anak dari orang tua sebagai pemegang hak asuh utama ke pihak keluarga. Maksud dan tujuannya adalah hanya untuk kebaikan dan kepentingan si anak. Hal ini bukan bermaksud memutuskan hubungan antara orang tua dan anak.

Salah satu sengketa hak asuh anak yang dari orangtua beda agama adalah perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr. Dimana suami dan istri yang pada awalnya melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, namun istri memutuskan ke agama semula dikarenakan rumah tangga sudah tidak harmonis. Anak hasil perkawinan suami dan istri jatuh hak asuhnya kepada ayahnya karena masih dibawah umur. Yang diajukan di Pengadilan Agama Singaraja, perkara ini berlanjut hingga di tingkat banding. Berdasarkan putusan ditingkat banding : anak hasil perkawinan suami dan istri jatuh hak asuhnya ke ayahnya dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur.

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr terkait hak asuh anak dari orangtua beda agama, masih terdapat ketidakjelasan atau belum diaturnya terkait perceraian beda agama dan akibat perceraian beda agama. Bahwa dalam putusan ini menjelaskan kedua belah pihak ini memang berbeda agama sebelum dilangsungkannya perkawinan, namun setelah melangsungkan perkawinan kedua belah pihak memutuskan seagama tetapi pada saat dipertengahan perkawinan pihak istri kembali ke agama semula yaitu agama Hindu. Sedangkan, jika merujuk dari tanggungan perkawinan yang menjadi payung hukumnya juga tidak ada pengaturan yang jelas sehingga inilah menjadi polemik di masyarakat. Melalui riset inilah penulis ingin mengkaji tentang hak asuh anak dari orangtua beda agama sedangkan, jika merujuk dari Undang-Undang Dasar baru jelas perkawinan beda agama tidak diatur satu sisi oleh Undang-Undang namun, disisi lain perlu adanya pengaturan karena mengingat kebutuhan hukum di masyarakat apalagi salah satu pihak tidak boleh dipaksakan memeluk agama dan keyakinannya berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui

riset inilah peneliti ingin memperbaiki kekosongan norma tersebut dengan menghadirkan suatu klausula yaitu menambahkan redaksi pasal terkait pengaturan perkawinan beda agama, lengkap dengan prasyarat para pihak penentuan ahli waris, dan pembagian harta bersama.

Penelitian terdahulu mengkaji tentang masalah serupa terkait perkawinan beda agama, namun tidak cukup menyelesaikan suatu permasalahan untuk normatifnya. Penelitian terdahulu hanya menguji keefektivitasan dari regulasi tersebut jadi tentunya riset ini berbeda karena ingin merekonstruksi pengaturan baru sehingga bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dan dijadikan gambaran atau masukan untuk legal drafter untuk bisa difasilitasi pengaturan perkawinan beda agama yang nantinya berorientasi pada bagian yang seimbang terhadap harta gono-gini dan pembagian seimbang dengan hak asuh anak dan perwalian termasuk juga dalam hal perwarisan.

Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi bahan kajian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.SGR TENTANG HAK ASUH ANAK DARI ORANGTUA BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah permasalahan yang terkait dengan judul skripsi. Masalah: Masalah yang sudah dibahas sebelumnya umumnya terjadi dalam kehidupan, karena itu penulis memberikan beberapa masalah yang ditemukan berkaitan dengan bagian latar belakang penelitian ini, termasuk :

1. Indonesia negara yang multikultur sehingga, perkawinan beda agama itu bukan sesuatu tidak mungkin, sehingga hal ini bisa saja terjadi hubungan beda agama dan apabila hubungan tersebut dilanjutkan ke jenjang perkawinan.
2. di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang norma perkawinan tidak ada mengatur perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan norma perkawinan
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan beda agama harus dilangsungkan secara Islam jika salah satunya beragama Islam, untuk menghindari terjadinya zina.
4. Ketika sudah dilangsungkan secara Islam, terjadi konflik rumah tangga yang mengarah kepada putusnya perkawinan. Akibat hukum dari putusnya perkawinan itu adalah persoalan tentang hak asuh anak

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ilmiah perlu ditegaskan mengenai materiyang diatur didalamnya, untuk itu diperlukan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang dibahas. Dari identifikasi masalah yang telah dideskripsikan diatas, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, untuk itu akan dibatasi permasalahan bagaimana hak asuh anak itu terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian hak asuh anak akibat dari orangtua beda agama menurut pertimbangan putusan hakim Pengadilan Singaraja Nomor 155/Pdt.G/2023/Pa.Sgr ?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang status hak asuh anak putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr terhadap hak asuh anak dari orangtua menurut hukum Islam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana hak asuh dari orangtua beda agama menurut hukum Islam yang ditinjau dari Putusan No 155/Pdt.G/2023/Pa.Sgr penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perceraian dari orangtua beda agama dan dampak lanjutannya pada hak asuh anak. Secara lebih khusus, penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis hak asuh anak dari orangtua beda agama menurut hukum islam menyangkut: (1) pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan KHI (2) pengaturan mengenai perkawinan beda agama (3) pengaturan mengenai hak asuh anak

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian akibat dari orangtua beda agama menurut hukum islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis tentang status hak asuh anak putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr terhadap hak asuh anak dari orangtua beda agama menurut hukum Islam

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perkawinan.

- b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

